

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹ Indonesia merupakan negara hukum yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan di mata hukum dan pemerintahan.

Hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.² Sedangkan menurut Kelsen, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, jadi hukum merupakan seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.³

Cicerio dalam teorinya *Ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁴ Hukum sebagai suatu sistem diupayakan dapat berperan dengan baik di tengah masyarakat, karena pada dasarnya setiap warga negara melekat

¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorasi Justice* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h. 15.

² Abdol Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009). h. 35.

³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (California: University of California Press, 1967). h. 30-31.

⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). h. 64.

harkat dan martabat yang harus dilindungi, tak terkecuali pelaku penyalahgunaan narkotika⁵, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika.⁶ Karena mereka merupakan warga negara yang punya hak dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI, yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Salah satu bentuk hak dasar yang diberikan adalah rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika sebagaimana dimaksud digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I, misalnya Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina; opium obat dll;
- b. Narkotika Golongan II, misalnya Alfasetilmetadol; Alfametadol; Hidromorfinol dll;

⁵ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

⁶ Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

c. Narkotika Golongan III, misalnya Norkodeina; Polkodina; Buprenorfina, dll.

Terlebih lanjut, dalam UU Narkotika, rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua), yakni rehabilitasi medis⁷ dan rehabilitasi sosial⁸. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalahguna narkotika yang meliputi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Menurut Gerraldine Nurhadi, upaya rehabilitasi merupakan suatu respon berbasis humanis dibandingkan sistem penghukuman tradisional berbasis inkapasitasi.⁹ Selain itu, kebijakan rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika.

Isu *overcrowding* lapas tindak pidana narkotika dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah dan pengamat, dari tahun ke tahun jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya peningkatan. Oleh karenanya, hukuman pidana penjara belum dapat memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan pembaharuan dalam hukum formil sebagai panduan dalam penegakan hukum. Hukuman pidana penjara pada penyalahgunaan

⁷ Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika

⁸ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁹ Muhammad Gerraldine Nurhadi, *Upaya Rehabilitasi Sebagai Reaksi Formal Humanis Bagi Penyalah Guna Narkoba* (Jakarta: BNN, 2021). h.1.

narkotika dapat menimbulkan *labeling* yang dilakukan oleh masyarakat umum. Akibatnya, para penyalahgunaan narkotika akan membentuk kelompok dan/atau pribadi yang eksklusif, sehingga semakin rentan terhadap peredaran gelap narkotika.¹⁰

Kondisi demikian sebenarnya telah diperingatkan oleh Jeremy Bentham, yang menuliskan bahwa pidana janganlah digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*.¹¹ Senada dengan Bentham, Indriyanto Seno Adji menempatkan penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya yang terakhir.¹² Terlebih lanjut, Sholehuddin, menuliskan bahwa sanksi pidana harus terarah pada upaya memberi pertolongan kepada pelaku agar ia berubah.¹³ Oleh karenanya, diperlukan tujuan pemidanaan yang semula *deterrence effect* (efek jera yang identik dengan pidana penjara), selanjutnya menuju kearah tujuan pidana untuk rehabilitasi.

Tujuan Rehabilitasi adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika pelaku kembali ke masyarakat dapat diterima di komunitasnya.¹⁴ Dengan demikian, seharusnya kebijakan hukum pidana dalam penyalahgunaan narkotika harus berlandaskan postulat *culpae poena par esto*, yang bermakna bahwa dalam menjatuhkan hukuman haruslah menyesuaikan perbuatan yang

¹⁰ Muhammad Fajrul Falah, "Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika" (Universitas Brawijaya, 2019), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177529>.

¹¹ Yang mana apabila diterjemahkan bebas bermakna, tidak berdasar, tidak perlu, tidak menguntungkan, atau tidak efektif.

¹² Indriyanto Seno Adji, *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif* (Jakarta: BPHN, 2016). h.10.

¹³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003). h.17.

¹⁴ Eddy Hiarij, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016). h.24.

dilakukannya. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru, Thomas Aquinas pernah mengemukakan bahwa *poena ut medicine* (pidana sebagai obat).¹⁵

Menurut Suparji, dalam UU Narkotika terdapat konsep yang tidak mengedepankan “pemenjaraan” bagi para pengguna narkotika dalam batas jumlah melalui proses “rehabilitasi”.¹⁶ Penerapan kebijakan rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika tentunya tidak mudah, mengingat tindak pidana narkotika bersifat transnasional yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya, dalam penanganannya melibatkan banyak pihak yang terdiri dari Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Penasihat Hukum, pengadilan serta dinas-dinas terkait.

Menurut Gerralldine Nurhadi, rehabilitasi utamanya membutuhkan peran kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Aspek keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pelaporan ketika anggota keluarga atau orang terdekatnya terindikasi sebagai pengguna atau pecandu narkotika.¹⁷ Selain itu, penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika memiliki peran yang besar dalam mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang, salah satunya adalah Kejaksaan. Menurut Pasal 1

¹⁵ Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* (Haarlem, n.d.). h.505.

¹⁶ Supardi dan Suparji, *Gagasan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: UAI Press, 2023). h.6

¹⁷ Muhammad Gerralldine Nurhadi, *Upaya Rehabilitasi Sebagai Reaksi Formal Humanis Bagi Penyalah Guna Narkoba*. h.1.

angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), pengertian kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan selaku lembaga penuntutan yang diberi kewenangan untuk mengendalikan perkara sebagaimana asas *dominus litis* dan menghentikan penuntutan sebagaimana asas *oportunitas*. Oleh karenanya, kejaksaan harus memiliki kebijakan kriminal yang strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba. Salah satunya dengan cara reorientasi kebijakan dengan optimalisasi lembaga rehabilitasi sebagaimana fungsi kejaksaan dalam mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi dikotomi dan terbang pilih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan siapa saja pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dihindarkan dari sanksi pidana penjara yang bersifat *deterrence effect* dan siapa saja yang dapat memperoleh pidana rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Sudah menjadi rahasia umum jika dalam praktiknya kebijakan rehabilitasi bukan berdasarkan dari hasil assesmen terpadu dan banyaknya barang bukti, melainkan berapa nominal rupiah yang dapat dibayarkan. Akibatnya, akses rehabilitasi hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja.

Tidak dapat disangkal kebutuhan untuk memiliki aparaturnya penegak hukum yang berintegritas dan profesional merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang efektif yang berkeadilan. Marnia taverne, mengemukakan bahwa “ berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat baik niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”.¹⁸ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum.¹⁹ Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk Menyusun penelitian hukum dengan judul “***Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah untuk penelitian berdasarkan latar belakang yang disampaikan atas:

- 1) Bagaimana penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi dalam penghentian perkara tindak pidana narkotika?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak memperoleh hak untuk direhabilitasi?

¹⁸ Hukumonline, “Bismar Siregar, Hakim Kontroversial Yang Berhati Nurani,” 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani-lt559d06730db6c/>. diakses pada 10 Oktober 2024

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2008). h.8.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini terkandung tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi dalam penghentian perkara tindak pidana narkoba.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak memperoleh hak untuk direhabilitasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga manfaat yang diperoleh, yakni:

1) Manfaat Teoritis

Bagi akademis dan perkembangan ilmu hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi dalam penghentian perkara tindak pidana narkoba.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba, keluarga, maupun advokat, terkait dengan upaya hukum yang tepat ketika tidak mendapat hak untuk direhabilitasi.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebelum membahas tentang orisinalitas penelitian ini, terlebih dahulu akan diringkas penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana narkotika, serta upaya hukum bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapatkan hak rehabilitasi. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu tersebut:

Penelitian Sinaga, (2021) mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkotika di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat tertentu, seperti tertangkap tangan dengan barang bukti untuk pemakaian satu hari dan memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Pendekatan ini bertujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku melalui program rehabilitasi terpadu.²⁰

Afifah, (2022) membahas konsep keadilan restoratif bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, rehabilitasi tersebut masih dianggap sebagai bagian dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang

²⁰ Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528-541.

menganut asas double track system, di mana terdapat pidana dan tindakan rehabilitasi.²¹

Penelitian Andari, (2019) menyoroti bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani perawatan dan pengobatan dalam program rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi bertujuan memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial individu yang bersangkutan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial dan kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai.²²

Studi Yunita dan Wangga (2024) menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ditekankan bahwa rehabilitasi ditujukan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba dan memulihkan fungsi sosial mereka. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus narkoba memerlukan pertimbangan khusus, termasuk jenis dan jumlah narkoba yang disalahgunakan, serta dampaknya terhadap masyarakat.²³

Studi Lukika dan AbdulKholiq (2024) mengkaji masalah dalam penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang tidak

²¹ Afifah, Y. (2022). Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

²² Andari, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims. *Jurnal PKS Vol, 18(3)*, 245-256.

²³ Yunita, A. T., & Wangga, M. S. E. (2024). ANALISIS KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (PUTUSAN NOMOR 1129/PID. SUS/2021/PN. JKT. UTR): Analysis Of Restorative Justice In Criminal Act Of Narcotics Abuse Group I (Decision Number 1129/Pid. Sus/2021/Pn. Jkt. Utr). *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(2), 597-608.

mendapatkan hak rehabilitasi. Ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan, di mana beberapa pelaku penyalahgunaan narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan stigma negatif terhadap pengguna narkoba.²⁴

Penelitian Hidayat (2023) membahas keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana narkoba. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, penerapannya dalam kasus narkoba masih terbatas dan memerlukan kerangka hukum yang lebih jelas.²⁵

Hasil penelitian Laksana (2016) menunjukkan bahwa dasar pemidanaan penyalahgunaan narkoba dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi terdakwa pada saat ditangkap. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman antara pengguna yang pertama kali tertangkap dengan yang berulang kali, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum terkait rehabilitasi.²⁶

²⁴ Lukika, Riviangela W. A. dan Abdul Kholiq (2024). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DI REHABILITASI DITINJAU DARI HUKUM POSISTIF INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 9. hlm.2089-2106. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p07>

²⁵ Hidayat, (2023). Restorative Justice For Convictions With Marijuana Narcotics: Restorative Justice Bagi Terpidana Narkoba Jenis Ganja. *UPMI Proceeding Series*, 1(01), 535-543.

²⁶ Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.

Nindy Ramenda Putri (2023), Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Berakibat Pada Penghentian Penuntutan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum. Pada penelitian tersebut diatas berfokus pada penghentian penuntutan bagi Penyalahguna Narkotika, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik fokus pada Pendekatan Keadilan Restoratif melalui rehabilitasi dan upaya hukum jika tidak mendapat rehabilitasi;²⁷

Kirana Yustika Dewi (2023), Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota). Pada penelitian tersebut diatas berfokus pada penerapan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik fokus pada Pendekatan Keadilan Restoratif melalui rehabilitasi dan upaya hukum jika tidak mendapat rehabilitasi;²⁸

Laras Dwi Oktavia Fad'ilah (2023), Penyelesaian Perkara Bagi Penyalah Guna Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pada penelitian tersebut diatas berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, sedangkan pada penelitian ini

²⁷ Nindy Ramenda Putri, "Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Berakibat Pada Penghentian Penuntutan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum" (Universitas Airlangga, 2023), https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22587&keywords=.

²⁸ Kirana Yustika Dewi, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota)," *Brawijaya Law Student Journal*, no. Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 (2023).

lebih spesifik fokus pada Pendekatan Keadilan Restoratif melalui rehabilitasi dan upaya hukum jika tidak mendapat rehabilitasi.²⁹

Penelitian ini berfokus pada kewenangan jaksa dalam menghentikan perkara tindak pidana narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif. Topik ini bersifat orisinal karena:

a) Konteks Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Kasus Narkoba

Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas keadilan restoratif dalam konteks perkara pidana umum, seperti kasus kekerasan, pencurian, atau tindak pidana ringan lainnya. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana narkoba, khususnya dalam proses penghentian perkara oleh jaksa, masih jarang diulas secara mendalam, terutama di wilayah hukum Indonesia.

b) Fokus pada Kewenangan Jaksa

Kajian akademik terkait kewenangan jaksa sering kali membahas peran jaksa dalam sistem peradilan pidana secara umum. Penelitian ini mempersempit fokus pada kewenangan penghentian perkara narkoba oleh jaksa, yang menjadi langkah strategis dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menjadikan penelitian ini spesifik dan berbeda dari kajian terdahulu.

c) Analisis Kontekstual dan Praktis

Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif dan teoretis, tetapi juga mengkaji bagaimana pendekatan keadilan restoratif diimplementasikan dalam

²⁹ Laras Dwi Oktavia Fad'lilah, "Penyelesaian Perkara Bagi Penyalah Guna Narkoba Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif" (Universitas Airlangga, 2023), https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22914&keywords=.

praktik hukum di Indonesia. Analisis ini akan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan relevansinya dengan tindak pidana narkoba.

d) Relevansi terhadap Sistem Hukum Nasional

Penelitian ini menyoroti urgensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba sebagai solusi alternatif yang mendukung asas keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini relevan dengan perkembangan sistem hukum Indonesia yang semakin menekankan pada penyelesaian perkara secara humanis dan efektif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami kewenangan jaksa dan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkoba di Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Keadilan

Pertanyaan tentang apa itu keadilan adalah sebuah pertanyaan yang acap kali sering kita dengar, namun sangat sulit sekali menemukan makna yang tepat terkait dengan keadilan. Robert Reiner, menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu *essentially contested concept*, yang bermakna bahwa keadilan merupakan konsep abstrak dan interpretatif-visioner (ditentukan oleh pemahaman dan cara masing-masing).³⁰ Keadilan menurut

³⁰ James Penner, *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, Butterworths (London, 2002). h. 719.

Aristoteles, adalah *justice consists in treating equals equally and unequals unequally in proportion to their inequality*. Prinsip tersebut beranjak dari pemahaman bahwa untuk hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional.³¹

Dikutip dari Aristoteles yang diterjemahkan Rackham: *“the judge endeavors to make them equal by the penalty or loss he imposes, taking away the again.”* Tugas hakim adalah menyamakan dengan sanksi atau kerugian yang dijatuhkan, mengambil keuntungan (kejahatan). Aristoteles dalam proses melihat keadilan “hakim berusaha menyeimbangkan keadaan dengan bantuan *penalty* atau hukuman dengan mengurangi keuntungan atas pelanggaran.³² Terlihat jelas upaya pengembalian keadaan antara pelaku dengan korban dijabarkan bahkan dengan cukup jelas hingga dapat dimasukkan dalam formula keadilan restoratif.

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai *justitia es constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, yang bermakna bahwa keadilan merupakan kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya.³³ Hal yang sama dikemukakan oleh Van Apeldoorn, bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Konsep Keadilan tersebut tidak menjadikan persamaan dalam pembagiannya.³⁴

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Cetakan 6 (Jakarta: Kencana, 2023). h. 48.

³² T.J Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif* (Jakarta: Kencana, 2023). h.70.

³³ Raymond Wack, *Jurisprudence* (London: Blackstone Press, 1995). h.178.

³⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pranadya Paramita, 2004). h.11.

Menurut Rawls, keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati manfaat, tetapi harus juga dinikmati oleh mereka yang kurang beruntung.³⁵ Menarik untuk digarisbawahi keadilan menurut Rawls, adalah kesetaraan kedudukan dan hak, bukan dalam artian persamaan hasil.³⁶ Menurut Peter Mahmud, *fairness* memang merupakan asas dalam proses pengambilan keputusan. Begitu juga *fairness* akan mendatangkan keadilan (*justice*) apabila dua pihak memiliki posisi yang setingkat.³⁷

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan tidak berarti setiap orang mendapat bagian yang sama.³⁸ Jika ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Gustav Radbruj. Oleh karenanya, keadilan dapat terwujud apabila sesuatu diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*proporsional*).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak. Oleh karenanya, keadilan bukan berpijak pada kesamaan hasil secara matematis, melainkan harus diwujudkan dalam situasi konkret yang didasarkan pada kondisi, keadaan dan kualitas masing-masing orang. Misalnya pelaku pencurian yang “berstatus

³⁵ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Cetakan 6. h. 38.

³⁶ Hernoko. h. 58.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022). h.102.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018). h. 121.

anak” tidak mungkin disamakan dengan pelaku pencurian yang “berstatus dewasa” terkait dengan prosedur dan sanksi hukuman yang akan diberikan. Selain itu, pelaku “penyalahgunaan narkoba” tidak mungkin disamakan dengan pelaku “tindak pidana narkorika”.

1.6.2 Teori Kewenangan

Berbicara teori kewenangan tidak lepas dari konsep wewenang itu sendiri, yang dimaknai kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh Robert Biersedt, yang menyatakan bahwa wewenang sebagai *institutionalized power* atau kekuasaan yang dilembagakan. Bahwa antara wewenang dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam kekuasaan selalu ada kewenangan, dan setiap kewenangan membutuhkan kekuasaan.³⁹

Menurut Firmansyah Arifin, istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegheid*” dalam bahasa belanda. Sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan argumentasi kritis mengenai konsep kewenangan dan wewenang, yakni tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan, meskipun jika dicermati ada sedikit perbedaan dalam karakter hukumnya.⁴⁰ Menurut Philipus M. Hadjon wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”.

³⁹ Philipus M. Hadjon, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih” (Universitas Airlangga, 1994). h.7.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” *Yuridika* 7 (1997). h.1.

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat.⁴¹

Menurut Stroink, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yakni:

1. Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Pada hakikatnya, wewenang tidak melekat dengan sendirinya pada suatu jabatan. Adapun menurut Rene Seerden, wewenang dapat diperoleh secara atribusi (*attribution*) dan delegasi (*delegation*).⁴²

Pendapat yang sama juga disampaikan Philipus M. Hadjon, bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, terkadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan gugatan Tata

⁴¹ Philipus M. Hadjon.

⁴² Rene Seerden, *Administrative Law in the Netherlands* (United State, 2002). h.149.

Usaha Negara (TUN), mandat tidak ditempatkan sendiri mengingat penerima mandat tidak dapat ditarik menjadi tergugat.

Atribusi berasal dari kata latin *tribuere* yang berarti *to give*.⁴³ Jadi, atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari undang-undang.⁴⁴ Dengan kata lain, atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.⁴⁵ Sedangkan delegasi berasal dari kata *delegatio* yang berarti penggantian.⁴⁶ Jadi, delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang menerima wewenang. Adapun yang memberikan wewenang disebut delegan dan yang menerima disebut delegataris.⁴⁷

Mandat berasal dari kata latin *mandatus* yang berarti perintah atau tugas. Jadi, mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan tersebut memberikan wewenang kepada penerima mandat (*mandatory*) untuk membuat keputusan atas nama pemberi mandat (*mandator*). Dengan demikian tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.⁴⁸

1.6.3 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan.

⁴³ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Saint Paul: West Publishing, 1968). h. 1677.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang." h. 2.

⁴⁵ Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht* (Vuga, 1984). h.71.

⁴⁶ A'an Efendi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 113.

⁴⁷ Efendi.

⁴⁸ Efendi. h. 7.

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa hakikat penegakan hukum merupakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.⁴⁹ Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Bambang Poernomo, penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakkan semua aturan untuk terciptanya suatu ketertiban, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.⁵⁰ Sedangkan menurut Laica Marzuki, penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum, penerapan hukum atau penerapan diskresi daripada penegak sebagai suatu tindakan yang sah dengan berbagai penilaian yang berada di antara hukum dan etika.⁵¹

Istilah penegakam hukum umumnya digunakan di Indonesia sebagai kondisi pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan. Adapun dalam proses penegakan hukum ada tiga hal yang selalu menjadi perhatian, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁵² Penegakan hukum harus mencapai ketiga unsur tersebut secara proporsional, namun dalam dunia peradilan, praktisi hukum

⁴⁹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, n.d.). h.32.

⁵⁰ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan, Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982). h.80.

⁵¹ Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005). h.45-48.

⁵² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h.23-30.

sulit menyeimbangkan ketiga unsur tersebut dengan berbagai faktor.⁵³ Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa ada 5 (lima) penyebab yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, antara lain hukumnya itu sendiri, penagak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.⁵⁴

Lawrence Friedman menggambarkan sebuah sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum. Adapun struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, aspek substansi hukum berkaitan dengan seperangkat aturan yang berlaku dan aspek budaya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap yang ada. Terlebih lanjut, Siswantoro Sunarso menganalogikan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum sebagai sesuatu yang diproduksi oleh mesin itu sendiri, sedangkan budaya hukum sebagai pihak yang akan memutuskan untuk mematikan dan menghidupkan mesin tersebut, serta bagaimana mesin tersebut dan berfungsi sebagaimana mestinya.⁵⁵

1.6.4 Teori Keadilan Restoratif

Seperti yang disebutkan sebelumnya, istilah keadilan restoratif sendiri turut diperkenalkan oleh Psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah

⁵³ Mahendra Iswara & Putu angga pratama Sukma, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis of Law)* (Indramayu: Adab, 2023). h. 106.

⁵⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. h.5.

⁵⁵ Wisnu Murti, *Hukum Amerika Sebagai Pengantar* (Jakarta: Tata Nusa, 2001). h.7.

retributive justice, distributive justice dan restorative justice.⁵⁶ Albert Eglash, menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku yang bertujuan untuk mengamankan reparasi korban dan reparasi pelaku.⁵⁷ Teori keadilan restoratif saat ini memiliki banyak aliran dan deskripsi penjabaran oleh beberapa ahli, diantaranya Howard Zehr, John Braithwaite, dan Carolyn Boyes Watson.

Gunawan T.J, menyatakan bahwa pada mulanya Howard Zehr terinspirasi dari lingkaran keadilan (*circle justice*) atau hukum adat masyarakat pribumi benua Amerika Utara (Kanada dan AS) dan Maori Selandia Baru, kemudian menyarankan untuk mengadopsi sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana saat ini.⁵⁸ Konsep lingkaran keadilan tersebut merupakan proses perdamaian antara korban dan pelaku yang di awasi oleh pemimpin masyarakat. Adapun pendekatan keadilan restoratif di Indonesia sejatinya sudah sejak lama diterapkan, yakni dalam pranata delik adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan lain-lain.⁵⁹

Secara yuridis, keadilan restoratif diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

⁵⁶ Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. h. 44-45.

⁵⁷ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (Open University Press, 2005). h. 94.

⁵⁸ T.J Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*.h.43.

⁵⁹ Tenriawaru & Wisnu Murtopo, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Ple Bargain vs Restorative Justice* (Indramayu: Adab, 2020).h.33.

Restoratif (selanjutnya disebut Perpol Keadilan Restoratif), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja Keadilan Restoratif), serta beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), yang mengatur mengenai pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dan penyelesaian di luar proses peradilan. Dari uraian di atas, perlu dipahami bahwa sekalipun keadilan restoratif sudah diatur dalam berbagai peraturan, tapi perlu dilakukan penyempurnaan dan pengkajian lebih dalam.

Terlebih lanjut, berdasarkan studi *literature* bukanlah hal yang tidak mungkin untuk menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif. Adapun penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif dilakukan dengan mengedepankan Asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, Asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *Cost And Benefit*, dan pemulihan pelaku. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat menjamin bahwa pelaku dapat dipulihkan, sebagaimana pandangan Thomas Aquinas, *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat).⁶⁰

⁶⁰ Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*.h.43.

1.6.5 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang bermakna bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁶¹ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karenan dengana danya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Menurut Margono, tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi menciptakan kepastian yang berkaitan dengan efektivitas hukum.⁶²

Gustav Radbruch, menyatakan bahwa unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif dirasa kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.⁶³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum selalu dikaitkan dengan undang-undang itu serasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, sebagaimana adagium *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).⁶⁴

Sebagai akibat dari ketat dan kakunya penerapan hukum (undang-undang), maka hukum sendiri memberikan ruang gerak berupa diskresi kepada

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).h.145.

⁶² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).h.114.

⁶³ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982).h.165.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*.h. 161-162.

aparatus penegak hukum untuk mengambil langkah strategis guna memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karenanya, dalam kaitannya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, meski terdapat aturan yang menyatakan bahwa pelaku harus dihukum, namun berdasarkan diskresi penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dan didasarkan pada keadilan restoratif. Pelaku penyalahgunaan narkoba bisa saja tidak dihukum penjara, melainkan cukup dilakukan rehabilitasi untuk pemulihan pelaku.

1.6.6 Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Margono, menyatakan bahwa kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan.⁶⁵ Jangan sampai justru berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat dan kerugian bagi negara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa “hukum untuk manusia” bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia.⁶⁶

⁶⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. h.110-111.

⁶⁶ Supardi dan Suparji, *Gagasan Restorative Justice Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.h.127.

Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Margono, mengatakan bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁶⁷ Begitupula dengan John Rawls menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).⁶⁸ Kemanfaatan menurut Nur Hasan Ismail sebagaimana dikutip oleh Margono, dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan oleh orang, masyarakat maupun negara.⁶⁹

Dalam praktiknya dapat dikatakan bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kerap terjadi pertentangan. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan antara kepastian dan keadilan, sehingga kemanfaatan terabaikan, demikian pula sebaliknya. Menurut Margono, dalam menghadapi antinomi tersebut, kepastian hukum serta keadilan bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, apabila kepastian dan keadilan hukum dapat dipenuhi, namun jika kemanfaatan

⁶⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. h.111.

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Candra Parata, 1996).h.88.

⁶⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*.h.111.

tidak ada maka itupun sia-sia.⁷⁰ Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan pelaku penyalahgunaan narkoba, dari sisi kemanfaatan ada baiknya jika pelaku penyalahgunaan narkoba bukan diberikan sanksi pidana yang berat, melainkan diberikan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Thomas Aquinas, *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁷¹ Selanjutnya berdasarkan pandangan Morris L. Cohen, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷²

Penelitian hukum ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis, maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis tesis ini karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian normatif.⁷³ Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan

⁷⁰ Margono. h.112.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2023). h.83.

⁷² Marzuki. h.60.

⁷³ Arief Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006). h.32.

perundang-undangan, yurisprudensi dan kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk menganalisis teori hukum, literatur hukum dan doktrin.⁷⁴

1.7.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya.⁷⁵ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan masalah secara *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶ Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁷⁷ Dalam tesis ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

Adapun pendekatan *Conceptual Approach* yaitu dengan pendekatan yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan

⁷⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.

⁷⁵ Marzuki. h.93.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005). h. 95.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki.

konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum positif Indonesia. Pengkajian doktrin dan ide bertujuan untuk menemukan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian.⁷⁸

1.7.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis, sehingga dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula dengan istilah data. Dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau *source of law*. Black's Law Dictionary mendefinisikan bahan hukum adalah *something (as a constitution, treaty, custom, or statute) that provides the authority for judicial decisions and for legislation*.⁷⁹

Lebih lanjut, menurut Black's Law Dictionary, sumber hukum dibagi menjadi dua macam, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum sebagaimana dimaksud diatas, menurut Robert Watt, lebih fokus pada sumber-sumber kepustakaan.⁸⁰ Selanjutnya bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki.

⁷⁹ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Cetakan 6. h.40.

⁸⁰ Robert Watt, *Concise Legal Research*, 4th ed., The Federation Press, NSW, 2001, h. 1.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan
Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas
Dominus Litis Jaksa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi, buku, doktrin, jurnal, majalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penggeledahan elektronik.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan asas oportunitas dalam penghentian perkara tindak pidana narkotika.

Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang pelaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

b. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Menurut **Agus Yudha Hernoko**, dalam melakukan penelitian hukum terdapat lima tahapan yang meliputi (i) inventarisasi bahan hukum, (ii) identifikasi bahan hukum, (iii) sistematisasi bahan hukum, (iv) analisis bahan hukum, (v) perancangan dan penulisan.⁸¹ Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan. Langkah selanjutnya melakukan sistematisasi seluruh bahan hukum yang ada. Sehingga, melalui rangkaian tahapan tersebut diatas diharapkan mampu menemukan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.8 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian kedalam empat bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif. Pada BAB I memulai dengan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang mengapa penulis mengangkat judul penelitian ini, rumusan masalah guna membatasi permasalahan agar tidak melebar, tujuan Penulisan yang ingin dicapai,

⁸¹ Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Cetakan 6. h.43.

manfaat penulisan, metode penulisan yang menjelaskan mengenai proses penulisan, kemudian disambung dengan pertanggung jawaban sistematika.

Pada BAB II akan menjelaskan pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi dalam penghentian perkara tindak pidana narkoba. Kemudian pada BAB III akan menjelaskan Upaya hukum pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapat hak untuk direhabilitasi dan pada BAB IV ini merupakan bagian penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian

